

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari paparan dan rumusan masalah yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para kepala KUA kota Banjarmasin dalam kebolehan pernikahan tutup aib oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasab, hal ini disebabkan bedanya pemahaman mereka, Informan pertama setuju dan mengatakan pernikahan ini boleh dan hukumnya sah dilaksanakan oleh wali hakim, sebab beliau berpegang dengan perkara lain yang membolehkan, yaitu wali dari mempelai perempuan berada di tempat yang jauh (*masâfatul qashar*), sedangkan informan dua, tiga, dan empat tidak setuju dan mengatakan pernikahan ini tidak bisa dilaksanakan dengan wali hakim, walaupun wali nasabnya berada di tempat yang jauh.
2. Adapun dasar hukum yang di gunakan oleh kepala KUA di kota Banjarmasin beraneka ragam, informan satu yang mengatakan setuju dan membolehkan pernikahan itu dilaksanakan oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasab dengan dasar hukum adanya jarak yang jauh (337 KM) antara mempelai perempuan dan walinya, dan jarak itu mencapai jarak (*masâfatul qashar*), sedangkan informan dua, tiga dan empat mereka mengatakan tidak boleh sebab dalam sebuah pernikahan wali dari mempelai perempuan wajib di beritahu, bisa lewat media sosial putusan pengadilan dan lain sebagainya, serta informan ke empat juga menambahkan dalam sebuah pernikahan tidak

boleh perpindahan wali kepada wali hakim kecuali dengan sebab yang di perbolehkan, sebagaimana di sebutkan dalam PMA nomor 20 tahun 2019.

B. Saran

1. Kasus pernikahan tutup aib oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasab ini hendaknya lebih di sosialisasikan kembali tentang keberadaan PMA nomor 20 tahun 2019 yang tidak lagi mengakomodir *masâfatul qashar* wali termasuk dalam kebolehan nikahnya mempelai perempuan dengan wali hakim.
2. Hendaknya kementrian agama di indonesia membuat sebuah aturan hukum atau berupa surat edaran yang mengikat bagi para praktisi hukum, khususnya dalam pencatatan pernikahan guna bisa terlacaknya setiap perbuatan yang menyalahi dengan aturan, seperti dengan cara adanya sebuah sistem dalam SIMKAH WEB yang tidak bisa mendaftarkan pernikahan kecuali dengan adanya nomor surat *taukil bil kitâbah* bagi mempelai yang walinya tidak ada di tempat, jadi tidak bisa langsung didaftarkan dengan cara wali hakim.